

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

Yogi Fahri Tanjung

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : yogi.200510364@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Nasir

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: mnasir@unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap aktivitas manusia, termasuk dalam pengelolaan pelanggaran lalu lintas. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ETLE, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian kendala tersebut di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 5.419 pelanggar pada tahun 2022 menjadi 13.566 pelanggar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya jumlah kamera ETLE di persimpangan, faktor cuaca, pemahaman masyarakat yang terbatas, adanya kendaraan dengan plat palsu, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaian yang disarankan meliputi peningkatan jumlah kamera ETLE, perbaikan dan perluasan jaringan sistem, sosialisasi kepada masyarakat, pengenaan biaya tambahan saat pembayaran pajak bagi pelanggar, pengecekan plat kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penambahan anggaran untuk program ETLE. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem ETLE agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menegakkan hukum lalu lintas di Kota Medan.

Kata Kunci: Efektivitas, *Electronic Traffic Law Enforcement*, Lalu Lintas.

Abstract

Technological developments have had a significant impact on human activities, including in the management of traffic violations. One of the innovations implemented is the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, which aims to improve law enforcement in traffic. This study aims to analyze the effectiveness of ETLE implementation, the obstacles faced, and efforts to resolve these obstacles in Medan City, North Sumatra. This study uses an empirical legal method with a sociological approach, through interviews, observations, and questionnaires, as well as qualitative data analysis.

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

Yogi Fahri Tanjung, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Vol. 8 No. 1

The results of the study show that the number of traffic violations increased from 5,419 violators in 2022 to 13,566 violators in 2023. This shows that the implementation of ETL in Medan City has not been fully effective. The obstacles faced include the lack of ETL cameras at intersections, weather factors, limited public understanding, the presence of vehicles with fake plates, and lack of public awareness. Suggested solutions include increasing the number of ETL cameras, improving and expanding the system network, socializing to the community, imposing additional fees when paying taxes for violators, checking vehicle plates, increasing public awareness, and increasing the budget for the ETL program. This study suggests the need for evaluation and improvement of the ETL system in order to increase its effectiveness in enforcing traffic laws in Medan City.

Keywords: *Effectiveness, Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic.*

1. PENDAHULUAN

Menggunakan alat transportasi merupakan salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan oleh manusia, baik transportasi roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).¹ Perkembangan teknologi di dunia telah membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap aktivitas manusia. Penggunaan transportasi yang demikian sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan dan lain-lain.²

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan teknologi dalam mengatasi pelanggar berlalu lintas adalah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).³ Selain itu, ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) memiliki fungsi dalam membantu pihak kepolisian untuk mengatur atau memanager administrasi.⁴ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera,

¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10-25.

² Komang Sastrini dan I Nyoman Surata. "Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2018): 45.

³ A. M. Hendro. *Penerapan Hukum di Bidang Lalu Lintas*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 100-120.

⁴ Sabiyon Yudhistira dan Wiwin Yulianingsih. "Penerapan Sistem Etle Terhadap Pelanggaran Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas". *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2.

kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas.⁵ Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kehadiran tilang elektronik bertujuan meningkatkan rasa disiplin berkendara di masyarakat. Sekaligus, kebijakan ini meminimalisasi oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.⁶

Keberadaan ETLE sebagai teknologi terbaru menjadi penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif meski pengaplikasiannya dilakukan secara bertahap.⁷ Meski demikian, hingga akhir Oktober sistem kamera tilang elektronik tersebut sudah diterapkan pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia.⁸ Salah satunya ialah provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Bagi masyarakat yang tertangkap kamera ETLE karena melakukan pelanggaran lalu lintas tidak perlu khawatir karena Direktorat Lalu Lintas PoldaSumut telah membuka Posko ETLE di Kantor Subdit GakkumDit Lantas PoldaPutri Hijau.⁹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra Kartika Praja, dengan judul "Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum".¹⁰ Hasil ini penelitian ini adalah pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (ETLE Mobile) memungkinkan penindakan tilang elektronik berbasis teknologi

⁵ M. Iqbal. *Teori dan Praktek Hukum Lalu Lintas*. Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2018, hlm. 60-80.

⁶ Pusiknas Bareskrim Polri. "ETLE Ditegakkan Untuk Disiplinkan Perilaku Berkendara Masyarakat", <https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/etle>. Akses pada Jumat 12/1/2024 pukul 19:30.

⁷ Iswahyudi. *Sistem Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 30-50.

⁸ Tunas Toyota. "Cara Cek Kendaraan Yang Terkena Tilang Elektronik ETLE da Cara Membayarinya", https://www.google.co.id/amp/s/_www_tunasto_yota.com/amp/cara-cek-kendaraan-terkena-tilang-elektronik-etle.- Akses pada Jumat 12/1/2024 pukul 25.30.

⁹ Antara Sumut, "6.574 Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Medan Terekam Kamera ETLE", <https://sumut.antarnews.com/berita/54-36-87/65-74-pelaku-pelanggaran-lalu-lintas-di-medan-terekam-kamera-etle>. Akses pada Jumat 12/1/2024 pukul 20:10.

¹⁰ Putra Kartika Praja. "Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (Etle Mobile) di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum." Skripsi., Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 21.

dalam bentuk handphone sehingga dapat dipergunakan di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis. Namun, ETLE mobile perlu memenuhi aspek kepastian hukum dalam pemberlakuannya, supaya tidak terjadi kesimpangsiuran aturan yang diterima oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemberlakuan ETLE mobile di seluruh wilayah hukum Indonesia dalam perspektif kepastian hukum serta bagaimana konstruksi ideal batasan pemberlakuan ETLE mobile di wilayah hukum Indonesia. Pemberlakuan ETLE mobile di Indonesia tidak memenuhi aspek kepastian hukum, karena tidak memenuhi asas legalitas dan pemberlakuan hukum, berupa *lex certa* dan *lex stricta*. Berdasarkan hal tersebut, maka konstruksi ideal batasan pemberlakuan ETLE mobile adalah dengan memberikan pembatasan terkait dengan kriteria dan/atau kategori jalan yang dipergunakan, dibuat pengertian yang jelas terkait dengan jalan yang dapat diberlakukan ETLE mobile, dan hanya kategori jalan tertentu saja yang dapat diberlakukan ETLE mobile.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alvin Farhan, dengan judul "Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Terhadap Pengendara Yang Menerobos Lampu Merah (Suatu Penelitian Di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh)".¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Ditinjau dari beberapa faktor lainnya seperti: faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem E-TLE ini belum efektif. Terdapat juga kendala dalam penerapan sistem E-TLE ini antara lain seperti kesalahan identifikasi dan terkadang mengalami error sehingga menghambat alur proses penindakan, serta kurangnya edukasi tentang E-TLE yang disosialisasikan oleh Ditlantas Polda Aceh kepada pengendara

¹¹ Alvin Farhan, Cut Megawati, Anhar Nasution, dan Putra Aguswandi. "Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Terhadap Pengendara Yang Menerobos Lampu Merah:(Suatu Penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2024): 41-50.

sehingga masih banyak yang menganggap sepele dan melakukan pelanggaran menerobos lampu merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Armala, dengan judul "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro".¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan mengenai tilang elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik mempunyai kelebihan yaitu sistem pelayanan lebih cepat dan praktis dari pada tilang konvensional. Penerapan sistem tilang elektronik itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Penelitian ini yang berjudul "Efektivitas Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pelanggar Lalu Lintas" berbeda dari penelitian terdahulu karena lebih menekankan pada evaluasi efektivitas penerapan ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara umum, bukan hanya pada aspek kepastian hukum seperti pada penelitian Putra Kartika Praja yang membahas batasan ideal ETLE Mobile, atau efektivitas terhadap pelanggaran spesifik seperti menerobos lampu merah sebagaimana dikaji Alvin Farhan. Penelitian ini juga tidak hanya mengkaji manfaat praktis ETLE sebagaimana diteliti oleh Yuli Armala, tetapi berfokus pada bagaimana ETLE dapat menjadi sistem yang efektif dalam

¹² Yuli Armala. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 32-44.

mendisiplinkan pengguna jalan di Indonesia.

Adapun data pelanggar ETLE di Kota Medan Sumatera Utara pada tahun 2022-2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pelanggar ETLE di Kota Medan pada Tahun 2022

Jenis Pelanggaran	Mobil	Motor
Menggunakan Handphone	172	-
Tidak Menggunakan Seatbelt	3.644	-
Tidak Menggunakan Helm	-	514
Pelanggaran Rambu Lalu Lintas/Marka	-	1.085
Jumlah	3.816	1.599

Sumber: Kontan.co.id, 2023

Tabel 2. Pelanggar ETLE di Kota Medan pada Tahun 2023

Jenis Pelanggaran	Mobil	Motor
Tidak menggunakan sabuk pengaman	6.955	-
Emnggunakan handphone	479	-
Tidak Menggunakan Helm	-	3.229
Pelanggaran Rambu Lalu Lintas/Marka	-	2.530
Menerobos Lampu Merah		373
Jumlah	7.434	6.132

Sumber: detiksumut, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat ada peningkatan angka pelanggaran ETLE dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Kota Medan Sumatera Utara. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pelanggar ETLE bertambah mencapai 13.566 pelanggar. Sementara pada tahun 2022 jumlah pelanggar hanya mencapai 5.419. Dalam hal ini, pemberlakuan ETLE di Kota Medan Sumatera Utara di anggap belum berdampak baik terhadap pelanggar lalu lintas. Namun pemberlakuan ETLE tidak sepenuhnya dianggap tidak mampu mengatasi

pelanggaran lalu lintas, tetapi terdapat kendala lain dari program tersebut sehingga kinerja pemberlakuan ETLE ini tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu pencapaian yang diharapkan, perlunya membentuk suatu ikatan sosialisasi terhadap ETLE bagi pemerintah dan masyarakat. Adanya hubungan yang baik akan mampu menciptakan program ETLE dapat berjalan dengan efektif.

Menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) Pasal 260 & Pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polis kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.¹³

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan lima responden dari masyarakat Kota Medan dan anggota Dirlantas Polda Sumatera Utara sebagai informan. Sumber data sekunder dengan menganalisis dengan dasar hukum Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilaksanakan di Dirlantas Polda Sumatera Utara Kota Medan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan *library research*. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pemberlakuan *Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Sumatera Utara Khususnya Kota Medan

Elektronic Traffic Law Enforcement atau yang disingkat ETLE adalah sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi untuk

¹³ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, dan Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang". *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 189.

menindak pelanggar lalu lintas.¹⁴ Penerapan ETL merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, dan untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, serta mendorong kinerja kepolisian lebih efektif.¹⁵ Kontruksi desain ETL untuk menghindari pungutan liar/penyimpangan pada penegakan hukum lalu lintas dapat diwujudkan dengan *support* teknologi informasi komunikasi yang berbasis data terintegrasi.¹⁶

Penerapan ETL merupakan pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa ETL ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia menguasai teknologi.¹⁷ Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional.¹⁸

Adapun keuntungan ETL dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya.
2. Tidak memerlukan blanko tilang.
3. Data tilang langsung terkoneksi dengan *back office* sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem *filling* dan *recording* dapat dikaitkan TAR dan *de merit system*.
4. Terkoneksi dengan Bank untuk pembayaran denda tilang.
5. Terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjauhkan putusan denda.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/film

¹⁴ Dwi Siswanto, *Implementasi Sistem Tilang Elektronik di Indonesia*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, hlm. 65-80.

¹⁵ Hanafi Azwar, *Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Kecepatan*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 45-60.

¹⁶ Shaleh Abdul Rachim, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 2009, hlm. 170-190.

¹⁷ Edi Suryanto, *Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 150-170.

¹⁸ Endang Sutrisna, *Penerapan Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 200-220.

¹⁹ Nurul Hikma. "Efektivitas Penerapan E-Tilang Berbasis Cctv (Closed Circuit Television) Studi Kasus di Kota Makassar." Skripsi., Universitas Muslim Indonesia, 2023, hlm. 4.

- perekaman sebagai lampiran sidang.
7. Para pelanggar dapat dikenakan *demeryt point system* pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
 8. Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lainnya.
 9. Dapat memberikan info aktual sebagai *potret* bahkan *indeks* budaya tertib berlalulintas.
 10. Menghindari peraktek pungli oleh oknum-oknum tugas dilapangan.

Adapun kelemahan ETLE dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Belum bisa tilang tak pakai helm.
2. Tidak bisa cek kelengkapan surat
3. Salah tilang

Jenis pelanggaran dan sanksi pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3. Jenis pelanggaran dan sanksi pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00
2	Menggunakan Handphone saat berkendara	238	Kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. 750.000,00
3	Tidak menggunakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00
4	Tidak menggunakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00

²⁰ Bagus Priyo Sambodo. "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City." Skripsi., Ilmu Pemerintahan, 2021, hlm. 5.

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

Yogi Fahri Tanjung, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Vol. 8 No. 1

6	Berboncengan lebih dari satu	292 <i>jo</i> 106 ayat (9)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00
---	------------------------------	----------------------------	--

Sumber : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dirlantas Polda Sumatera Utara bahwa efektivitas pemberlakuan *Elektronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Medan belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala sehingga menyebabkan kurang efektifnya pemberlakuan ETLE tersebut. Bentuk kendala yang dialami seperti kamera perangkat ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya, kurangnya CCTV yang dipasang di Kota Medan sehingga masih adanya pelanggar lalu lintas yang tidak tertangkap oleh kamera, dan perubahan faktor cuaca yang dapat merusak sistem jaringan sehingga tidak dapat merekam adanya pelanggaran. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat menjadi kendala dalam pemberlakuan program ETLE, seperti dana yang dibutuhkan sangat besar, kurangnya kesadaran akan kedisiplinan dari masyarakat, serta faktor lainnya.

Dengan adanya aplikasi ini, jumlah tilang elektronik statis yang sebelumnya baru ada 2 titik segera bertambah menjadi 10 lokasi. Adapun titik lokasi pemasangan kamera ETLE yaitu sebagai berikut²¹:

1. Ruas batas Kota-Jalan Gatot Subroto (arah dari kota) deteksi sensor keluar Medan.
2. Ruas Pasar Induk-Jalan Gamin Ginting deteksi sensor masuk Medan.
3. Jalan Yos Sudarso-Jalan Karya Cilincing (arah dari Pulo Brayon) sensor menuju kota.
4. Jalan HM Yamin Raja-Ramayana (arah dari Jalan Pelangi) sensor menuju kota.
5. Jalan SR Raja-Ramayana (arah dari Jalan Pelangi) sensor menuju kota.
6. Jalan Kapten Muslim depan Plaza Millennium (arah dari Jalan Amir

²¹ Fredy Santoso, "CATAT, Berikut 8 Lokasi Kamera Tilang Elektronik Terbaru di Kota Medan" <https://medan.tribunnews.com/2023/03/03/catat-berikut-8-lokasi-kamera-tilang-elektronik-terbaru-di-kota-medan>, akses tanggal 05 Desember 2024, pukul 19.36 WIB.

- Hamzah) sensor menuju Amir Sikambing.
7. Jalan Amir Hamzah-Jalan Karya (arah dari Sei Sikambing) sensor menuju Tugu Adipura.
 8. Jalan Raden Saleh (kantor DPRD) arah dari Wisma Benteng, sensor menuju Merdeka Walk.
 9. Simpang Lapangan Merdeka, atau Jalan Balai Kota Medan
 10. Simpang Brigjen Katamso-Simpang Juanda.

Data yang telah diperoleh dari Direktorat Polda Sumut, menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kota Medan semakin meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Meningkatnya jumlah pelanggar ETLE membuktikan bahwa ETLE di Kota Medan belum berjalan dengan baik, meskipun sudah berjalan dengan sesuai kebijakan pemerintah, sistem ETLE masih mengalami kendala dalam penerapannya.

Adapun data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2022 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pelanggaran Tahun 2022

Tahun	Jenis Pelanggaran	
	Mobil	Motor
2022	3.816	1.599
Jumlah Pelanggaran	5.419	

Sumber : Kontan.co.id, 2023.

Tabel 5. Jumlah Pelanggaran Tahun 2023

Tahun	Jenis Pelanggaran	
	Mobil	Motor
2023	7.434	6.132
Jumlah Pelanggaran	13.566	

Sumber : Detiksumut, 2023.

Berdasarkan dari data di atas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran lalu

lintas di Kota Medan semakin meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Artinya, pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) belum berfungsi sepenuhnya dalam menangani pelanggar lalu lintas di Kota Medan. Walaupun demikian, pemberlakuan ETLE dapat membantu kinerja kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap harinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pemberlakuan ETLE dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian perlu memperdalam penerapan sistem ETLE tersebut agar dapat meningkatkan kinerja pemberlakuan ETLE di Kota Medan. Akan tetapi, ketidaksesuaian program tersebut bukanlah kesalahan semata dari sistem ETLE, melainkan terdapat kendala-kendala dalam pemberlakuannya sehingga dapat mengganggu proses berjalannya sistem tersebut.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari anggota Dirlantas Polda Sumatera Utara, bahwa program ETLE ini sangat membantu bagi pihak kepolisian karena dapat mempermudah pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Selain itu, program ini dapat menangkap pelanggar- pelanggar dengan cepat, memiliki waktu yang singkat, serta dapat mengurangi pungutan liar atau yang disebut sebagai 'damai ditempat' di jalan raya. Dengan demikian, program ETLE tersebut akan berdampak efektif apabila adanya penindakan langsung dari pemerintahan untuk meningkatkan pemberlakuan sistem ETLE serta dukungan dari masyarakat untuk menaati peraturan berlalu lintas.

3.2. Kendala Pemberlakuan Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Medan.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis.²² Prosesnya dimulai dengan

²² Putu R. M. Widiyantara, *Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum*, Udayana University Press, Bali, 2019, hlm. 98-115.

kamera yang menangkap pelanggaran dan mengirim data ke pusat pengelolaan di Polda. Kemudian, identifikasi kendaraan dilakukan melalui sistem elektronik dan surat konfirmasi dikirimkan kepada pelanggar untuk klarifikasi. Setelah konfirmasi, tilang diterbitkan dengan metode pembayaran elektronik.

Namun, implementasi ETLE di Kota Medan menghadapi beberapa kendala. Pertama, kurangnya jumlah kamera di persimpangan lampu merah menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi. Kedua, faktor cuaca seperti hujan dapat mengganggu kinerja sistem, mengurangi efektivitas pemantauan. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ETLE dan kurangnya sosialisasi menyebabkan pelanggar tidak merespons surat tilang. Keempat, perubahan domisili penduduk dan penggunaan plat palsu menyulitkan pengiriman surat tilang dan deteksi pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya dana untuk pemasangan kamera, dan masalah terkait pembalikan nama kendaraan turut memperburuk pelaksanaan ETLE di Medan.

Secara keseluruhan, meskipun ETLE dapat membantu penegakan hukum lalu lintas, tantangan dalam implementasinya memerlukan perhatian lebih, terutama terkait pemasangan kamera, edukasi masyarakat, dan peningkatan anggaran untuk mendukung sistem yang lebih efektif.

3.3. Upaya Penyelesaian Kendala Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kota Medan

Untuk mengatasi kendala pemberlakuan ETLE di Kota Medan, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperbanyak pemasangan kamera ETLE akan memperluas jangkauan pengawasan, membantu mendeteksi pelanggaran di berbagai lokasi, dan memudahkan pengawasan di lampu merah dan persimpangan jalan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas sistem ETLE dalam menangkap pelanggar lalu lintas.
2. Untuk mengatasi gangguan sistem akibat cuaca, perbaikan dan pemeliharaan jaringan yang lebih cepat dan efisien perlu dilakukan. Pembaruan sistem

jaringan akan memastikan ETLE tetap berfungsi optimal meskipun menghadapi tantangan seperti cuaca buruk.

3. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami cara kerja ETLE, cara menyelesaikan pelanggaran, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Sosialisasi ini harus melibatkan pelajar dan masyarakat umum agar mereka lebih sadar dan tidak kebingungan saat menerima surat panggilan.
4. Masyarakat yang belum menyelesaikan pelanggaran akan dikenakan biaya tambahan saat membayar pajak kendaraan. Namun, rendahnya daya beli masyarakat dengan ekonomi terbatas menjadi kendala. Oleh karena itu, upaya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu harus diperkuat.
5. Untuk mengatasi penggunaan plat palsu, pihak kepolisian harus mengecek dan memverifikasi surat-surat kendaraan secara rutin. Pengawasan ketat di persimpangan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggar tidak menggunakan plat palsu atau menutupi plat kendaraan.
6. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Sosialisasi yang intensif mengenai manfaat kepatuhan lalu lintas dapat mengurangi pelanggaran dan mendukung keberhasilan program ETLE.
7. Peningkatan anggaran untuk program ETLE sangat diperlukan untuk memperbanyak pemasangan kamera ETLE di persimpangan, memastikan sistem berfungsi optimal dan dapat menangkap pelanggaran di berbagai lokasi.
8. Pemilik kendaraan kedua harus mengubah nama kepemilikan untuk memudahkan pengiriman surat pelanggaran. Hal ini akan memperlancar sistem ETLE dalam mendeteksi pelanggaran dan memudahkan penegakan hukum.

Secara keseluruhan, keberhasilan program ETLE di Kota Medan sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak kepolisian.

Dengan langkah-langkah tersebut, ETLE dapat berjalan dengan efektif, membawa kemajuan bagi Kota Medan dengan teknologi canggih dalam pengawasan lalu lintas.

4. KESIMPULAN

Meskipun ETLE memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penegakan hukum lalu lintas, efektivitasnya masih terbatas. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2022 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran mencapai 5.419 kasus, dengan 3.816 pelanggaran dilakukan oleh pengemudi mobil dan 1.599 oleh pengemudi motor. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah pelanggaran meningkat menjadi 13.566 kasus, dengan 7.434 pelanggaran oleh pengemudi mobil dan 6.132 oleh pengemudi motor. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun ETLE sudah diterapkan, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti kurangnya jumlah kamera yang terpasang, gangguan akibat cuaca, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah untuk meningkatkan jumlah pemasangan kamera ETLE, memperbaiki infrastruktur jaringan agar lebih tahan terhadap cuaca buruk, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kedisiplinan berlalu lintas. Selain itu, peningkatan anggaran dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, juga diperlukan untuk memastikan sistem ini dapat berjalan secara maksimal dan efektif. Dalam hal ini, dasar hukum yang mendukung pemberlakuan ETLE adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum lalu lintas dengan teknologi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azwar, Hanafi. *Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Kecepatan*. Yogyakarta: Andi, 2004.

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
(ETLE) TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

Yogi Fahri Tanjung, Muhammad Nasir, Budi Bahreisy

Vol. 8 No. 1

Endang, Sutrisna. *Penerapan Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Iswahyudi. *Sistem Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Iqbal, M. *Teori dan Praktek Hukum Lalu Lintas*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2018.

Rachim, Shaleh Abdul. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Siswanto, Dwi. *Implementasi Sistem Tilang Elektronik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020.

Suryanto, Edi. *Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013.

Widiantara, Putu R. M. *Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum*. Bali: Udayana University Press, 2019.

Jurnal dan Skripsi

Asmara, Agung, Wahyurudhanto, A., dan Sutrisno. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang". *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 189.
<https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.188>

Farhan, Alvin. "Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pengendara Yang Menerobos Lampu Merah:(Suata Penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2024): 41-50.
<https://doi.org/10.3783/causa.v6i2.5746>

Hikma, Nurul. "Efektivitas Penerapan E-Tilang Berbasis Cctv (Closed Circuit Television) Studi Kasus di Kota Makassar." Skripsi., Universitas Muslim Indonesia, 2023. <https://repository.umi.ac.id/4948/>

Praja, Putra Kartika. "Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile* (Etle Mobile) di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum." Skripsi., Universitas Islam Indonesia, 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47612>

Sambodo, Bagus Priyo, Robinsar Ganang. "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota

Jambi Dalam Mewujudkan Smart City." Skripsi., Ilmu Pemerintahan, 2021.
<https://repository.unja.ac.id/21296/>

Internet

Antara Sumut. "6.574 Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Medan Terekam Kamera ETLE". <https://sumut.antarnews.-com/berita/54-36-87/65-74-pelaku-pelanggaran-lalu-lintas-di-medan-terekam-kamera-etle>. Akses pada Jumat 12/1/2024 pukul 20:10.

Fredy Santoso. "CATAT, Berikut 8 Lokasi Kamera Tilang Elektronik Terbaru di Kota Medan". <https://medan.tribunnews.com/2023/03/03/catat-berikut-8-lokasi-kamera-tilang-elektronik-terbaru-di-kota-medan>. Akses pada 5 Desember 2024, pukul 19:36 WIB.

Pusiknas Bareskrim Polri. "ETLE Ditegakkan Untuk Disiplinkan Perilaku Berkendara Masyarakat". <https://pusiknas.polri.go.id/detail/artikel/etle>. Akses pada Jumat 12/1/2024 pukul 19:30.

Tunas Toyota. "Cara Cek Kendaraan Yang Terkena Tilang Elektronik ETLE da Cara Membayarnya". https://www.google.co.id/amp/s/_www.tunasto_yota.com/amp/cara-cek-kendaraan-terkena-tilang-elektronik-etle. Akses pada Jumat 12/1/2024 pukul 25:30.